

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN**

**DENGAN
FORUM KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN
PANGANDARAN (FKPAI)**

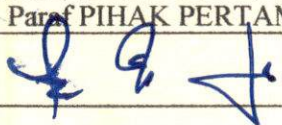
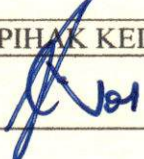
**TENTANG
EDUKASI KEPEMILUAN DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 006/HK.02.00/K.JB-13/03/2022

NOMOR : 005/FKPAI-PND/III/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Belas Bulan maret tahun duaribu duapuluh dua, bertempat di Pangandaran, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IWAN YUDIAWAN, S.Ag** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Jalan Raya Parigi Rt 001/011 Cibenda Parigi Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARIPIN, S.Pd.I** selaku Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Dusun Haurseah Rt.010/001 Desa Cijulang kecamatan Cijulang Kabupaten pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Edukasi Kepemiluan dan Peran Pengawasan Partisipatif, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

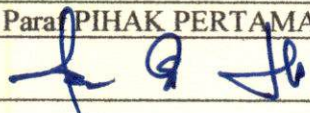
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk melakukan kerjasama tentang upaya Pencegahan Potensi-Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui Peran Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan membangun sinergi demi mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang bermartabat dan berintegritas.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
 - a. Edukasi Kepemiluan, Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang bermartabat dan berintegritas;
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Peran Partisipasi Organisasi Penyuluh Agama Islam dalam upaya Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024.
 - c. Melibatkan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam ruang lingkup kegiatan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak dalam proses penyuluhan kepada masyarakat luas di Kabupaten Pangandaran.
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Para PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Hak Pihak Pertama:

- a. Mendapatkan dukungan imaterial untuk kebutuhan dalam Peningkatan kualitas pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- b. Mendapatkan dukungan imaterial dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam sosialisasi pengawasan dan Pencegahan;
- c. Mendapatkan laporan dan/atau informasi dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA (sosialisasi, pencegahan dan pengawasan).

(2) Tanggungjawab Pihak Pertama:

- a. Memberikan edukasi kepemiluan, sosialisasi pengawasan dan Pencegahan;
- b. Memberikan peningkatan kapasitas dan peran partisipasi penyuluh agama islam dalam upaya pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;

(3) Hak Pihak Kedua:

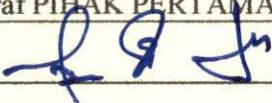
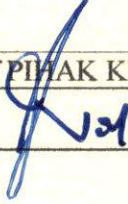
- a. Mendapat dukungan imateril dan bantuan literatur untuk peningkatan kapasitas pengawasan partisipatif;
- b. Mendapatkan dukungan dan bantuan data untuk kebutuhan sosialisasi pencegahan dan pengawasan partisipatif;
- c. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kabupaten Pangandaran.

(4) Tanggungjawab Pihak Kedua:

- a. Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- b. Melibatkan Bawaslu dalam ruang lingkup kegiatan FKPAI pada kegiatan sosialisasi Partisipatif;
- c. Memberikan laporan dan/atau informasi dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPAI Kabupaten Pangandaran (sosialisasi pencegahan dan Pengawasan).

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dari tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan Enam Belas Bulan Maret tahun dua ribudua puluh lima, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 6

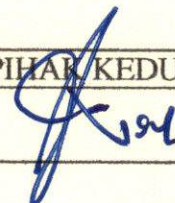
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

PENUTUP

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, apabila terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- (2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Pangandaran pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU KABUPATEN
PANGANDARAN**



**PIHAK KEDUA,
KETUA FORUM KOMUNIKASI
PENYULUH AGAMA ISLAM (FKPAI)
KABUPATEN PANGANDARAN**



Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA